



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281,
Telepon (0274) 540611; Hunting, Fax (0274) 540611
Laman: fip.uny.ac.id E-mail: humas_fip@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
NOMOR T/109/UN34.11/HK.03/2020
TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2020/2021;
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- MENINGAT :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Riset, dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 8. Keputusan Rektor UNY Nomor I.27/UN34/IX/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta;
 9. Peraturan Rektor UNY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Kesatu : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Setiap dosen wajib melakukan tugas penelitian dan PPM;
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Nomor: SP DIPA.023.17.2.677509/2020 tanggal 27 Desember 2019.
- Kelima : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Para Kasubbag Fakultas Ilmu Pendidikan;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 September 2020
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,



Dr. SUJARWO, M.Pd.
NIP 19691030 200312 1 001

DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Nama : Wening Prabawati, S.Pd., M.Pd.
 NIP : 199104222019032017
 Pangkat : Penata Muda Tingkat I
 Golongan : III/b
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 NPWP : 83.660.609.5-545.000

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Keterangan
1	PKH6220	Modifikasi Perilaku	2	5	PEND. LUAR BIASA - S1	B	Teori	2	1,00	TIM
2	PKH6207	Diagnosis Psikologis dan Klinis	2	1	PEND. LUAR BIASA - S1	A	Teori	2	1,00	TIM
	PKH6270	Dasar-dasar Anatomi dan Fisiologi	2	1	PEND. LUAR BIASA - S1	A	Teori	2		
3	PKH6207	Diagnosis Psikologis dan Klinis	2	1	PEND. LUAR BIASA - S1	B	Teori	2	1,00	TIM
4	PKH6207	Diagnosis Psikologis dan Klinis	2	1	PEND. LUAR BIASA - S1	C	Teori	2	1,00	TIM
5	MKU6218	Pendidikan Inklusi	2	3	TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S1	B	Teori	2	1,00	TIM
Jumlah Beban Mengajar									5,00 SKS	

Dekan,

Dr. Sujanwo, M.Pd.

NIP. 196910302003121001